



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 217/Pdt.P/2016/PN.Dps.

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NI KADEK KUSUMA NILAWATI, SE., Perempuan, tempat tanggal lahir:

Klungkung, 11 Pebruari 1973, Agama Hindu,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK  
5105035102730003, beralamat di Jalan Sedap Malam  
III, GG Ratna XIV/6 Denpasar, Br/Lingkungan  
Kebonkuri Kawan, Desa/kel.Kesiman, Kecamatan  
Denpasar Timur tlp.08123607684, selanjutnya disebut  
sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Mei 2016 dibawah Register Nomor 217/ Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Klungkung tanggal 17 April 2003,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 378/Capil/2003,tanggal 07 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (Fotocopy terlampir);

*Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan nomor 217/Pdt.P/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang

bernama: MADE OKA JAYA WIGUNA, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Denpasar, 29 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 43/RSPRI2006, tanggal 25 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Fotocopy terlampir) :

3. Bahwa anak pemohon yang bernama MADE OKA JAYA WIGUNA sering nakal dan kalau dikasi tahu tidak pernah mendengarkan kata-kata pemohon dan pemohon berusaha mengajak anaknya tersebut melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada Sulinggih disana pemohon disarankan agar merubah nama anak pemohon tersebut:
4. Bahwa kemudian atas saran sulinggih tersebut, lalu pemohon dan dengan persetujuan dan keluarga pemohon, merubah nama anak pemohon yang mana anak pemohon yang semula bernama MADE OKA JAYA WIGUNA dirubah menjadi MADE PRADNYA NANDA WIGUNA:
5. Bahwa setelah pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak pemohon tersebut, sejak itu anak pemohon berangsur membaik sampai sekarang, oleh karena dalam akta Kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Denpasar:
6. Bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaedah sosial maupun kasta maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon :
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan han sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MADE OKA JAYA WIGUNA dirubah menjadi MADE PRADNYA NANDA WIGUNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. : 378/Capil/2003, tertanggal 7 Mei 2003, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. : 43/RSPR/ 2006, tertanggal 25 April 2006, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy KTP Pemohon NIK : 5105035102730003, Tertanggal 15 April 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105035102730003, Tanggal 3 April 2013, an. Ni Kadek Kusuma Nilawati, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan nomor 217/Pdt.P/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang

bernama : I Made Gelgel dan Anak Agung Rai Sartika Dewi, masing-masing

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi I Made Gelgel :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon :
- Bahwa Pemohon menikah dengan I wayan Gede Pasek, S.PT, secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 17 April 2003, dan perkawinannya telah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Akte Perkawinan No. : 378/Capil/2003, tertanggal 7 Mei 2003 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
- Luh Gede Intankusuma Pradnyani, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Made Oka Jaya Wiguna, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Maret 2006 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang kedua semula Made Oka Jaya Wiguna diganti menjadi Made Pradnya Nanda Wiguna ;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah, karena keberatan nama dan sering sakit-sakitan, nakal, dan kalau dikasitahu tidak pernah mendengarkan kata-kata Pemohon, setelah ditanyakan kepada Sulinggih disarankan untuk merubah nama anak Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dan sudah diadakan upacara secara agama Hindu;

## 2. Saksi Anak Agung Rai Sartika Dewi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon :

- Bahwa Pemohon menikah dengan I wayan Gede Pasek, S.PT. secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 17 April 2003, dan perkawinannya telah dicatatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Akte Perkawinan No. : 378/Capil/2003, tertanggal 7 Mei 2003 ;
- Bahwa memang benar suami Pemohon telah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Luh Gede Intankusuma Pradnyani, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2004 ;
  - Made Oka Jaya Wiguna, lahir di Denasar pada tanggal 29 Maret 2006 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang kedua semula Made Oka Jaya Wiguna diganti menjadi Made Pradnya Nanda Wiguna ;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah, karena sakit-sakitan, dan nakal;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon, sudah diadakan upacara secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Made Oka Jaya Wiguna diganti menjadi Made Pradnya Nanda Wiguna;

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan nomor 217/Pdt.P/2016/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti

Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan I Wayan Gede Pasek, S.PT. (almarhum), mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Luh Gede Intankusuma Pradnyani, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2004 ;
2. Made Oka Jaya Wiguna, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang kedua yaitu: Made Oka Jaya Wiguna diganti menjadi Made Pradnya Nanda Wiguna, karena anaknya itu nakal dan sering sakit-sakitan, yang setelah ditanyakan kepada Sulinggih, disarankan agar namanya diganti, sehingga Pemohon merubah nama anaknya, dan terkait dengan perubahan nama tersebut telah dilakukan upacara secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan nomor agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh

karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang telah tercatat dalam Akta Kelahiran No.43/RSPR/2006 tanggal 25 April 2006 yang semula bernama Made Oka Jaya Wiguna dirubah menjadi Made Pradnya Nanda Wiguna;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 23 Mei 2016** oleh **I Made Pasek, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan nomor 217/Pdt.P/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ni Putu Kermayati,SH.**

**I Made Pasek, SH.MH**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah ..... Rp.221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )